

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Firda Nur Arizza (2022) dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di LAZISMU Kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Program Sosial Kemanusiaan disalurkan kepada golongan dhuafa, janda, dan lansia melalui penyaluran konsumtif tradisional, yang bertujuan memberikan bantuan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dalam mengevaluasi tingkat keefektifitasan program, peneliti memakai tolak ukur berdasarkan teori Ni Wayan Budiani yang mencakup beberapa variabel, seperti monitoring atau pemantauan, ketepatan sasaran, tujuan program, dan sosialisasi program.

Kedua, Yolanda Berti (2020) dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program Bandar Lampung Cerdas yang diselenggarakan oleh lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung telah berhasil dalam tahap strategi, namun masih belum sepenuhnya berhasil dalam tahap pendistribusian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh

batasan pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang hanya mencapai sekitar 3,7% per tahun di bidang pendidikan. Meskipun demikian, Program Bandar Lampung Cerdas memberikan bantuan yang bermanfaat bagi para siswa dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama satu tahun.

Ketiga, Humaira 'Ithri Annajah (2020) dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Banjar melalui Program Banjar Cerdas dalam Peningkatan Pendidikan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas Kabupaten Banjar disalurkan melalui program Banjar Cerdas dengan menggunakan dua metode, yaitu layanan pasif (penyaluran secara tidak langsung) dan layanan aktif (penyaluran secara langsung). Program Banjar Cerdas telah terbukti efektif dalam pendistribusianya karena telah terpenuhi semua unsur atau tolak ukur efektivitas yang diusulkan oleh Sondang P. Siagian. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program Banjar Cerdas oleh BAZNAS Kabupaten Banjar. Salah satunya adalah keterbatasan akses ke semua sekolah, sehingga menyebabkan tidak meratanya penyaluran dana program Banjar Cerdas. Selain itu, sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Banjar juga terbatas, yang bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini.

Keempat, Ana Hidayatus Sholikah (2020) dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Pendidikan (Studi pada Lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa manajemen pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah diatur melalui tahap-tahap perencanaan pengelolaan ZIS, pengorganisasian ZIS, pelaksanaan pengelolaan ZIS, dan sistem pengawasan dalam pengelolaan ZIS. Namun, dana yang didistribusikan untuk program pendidikan hanya mencapai 14%, pengalokasian dana tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang menetapkan alokasi dana pendidikan sebesar 20%.

Kelima, Mohammad Hasan (2021) dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik dalam mensosialisasikan lembaga pengelolaan zakat di wilayah tersebut dan meningkatkan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat. Dalam aspek pengelolaannya, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara juga dinilai cukup efektif karena tingkat pendistribusian mencapai 50% - 60%, dan presentasi penghimpunan meningkat setiap tahun.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada jenis dan metode penelitiannya. Peneliti menggunakan Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, bentuk program pendistribusian, serta fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini lokasi penelitian akan dilakukan di LAZISMU Banyumas, lalu bentuk program pendistribusian yang diteliti yaitu program sosial kemanusiaan, dan fokus

penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi dan efektivitas pendistribusian dana ZIS dalam program sosial kemanusiaan di LAZISMU Banyumas serta apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi LAZISMU Banyumas dalam pelaksanaan program sosial kemanusiaannya.

B. Kerangka Teori

1. Strategi

Strategi adalah penempatan misi dalam suatu organisasi, suatu organisasi memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan kekuatan internal dan eksternal secara bersama-sama sebagai bentuk pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi adalah tempat dimana orang-orang dapat bekerja sama untuk menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Strategi dapat menunjukkan bagaimana sebuah organisasi atau lembaga melaksanakan programnya untuk mencapai visi dan misinya (Andriani, 2021)

Menurut Henry Mintzberg, strategi didefinisikan sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai perspektif, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai posisi, strategi sebagai penipuan (Ploy), dan strategi sebagai pola kegiatan. Sebagai perspektif, strategi melibatkan pembentukan misi, yang menggambarkan perspektif dari segala aktivitas. Sebagai perencanaan, strategi menetapkan tujuan kinerja dan pembelajaran dalam strategi tersebut. Sebagai posisi, strategi mencari opsi untuk bersaing. Sebagai penipuan (Ploy), strategi digunakan sebagai muslihat rahasia. Sebagai pola

kegiatan, strategi membentuk suatu pola dengan menggunakan umpan balik dan penyesuaian (Ali, 2020).

Manajemen strategis memiliki perbedaan mendasar dengan manajemen pada umumnya. Secara khusus, manajemen strategis difokuskan pada menanggapi tuntutan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan perubahan lingkungan yang dinamis. Menurut Taufiqurohman, manajemen strategi memiliki beberapa karakteristik, termasuk:

- a. Bersifat dinamis;
- b. Bersifat jangka panjang;
- c. Berorientasi masa depan;
- d. Perlu diarahkan oleh unsur-unsur dalam manajemen tingkat atas.; dan
- e. Adanya dukungan dan dorongan oleh sumber daya ekonomi yang tersedia dalam pelaksanaannya (Novianto, 2019)

Walaupun strategi memiliki banyak arti penting dan manfaat, namun juga memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan oleh para perencana strategi. Oleh karena itu, para penyusun strategi harus berupaya meminimalisir keterbatasan strategi sebisa mungkin. Adapun keterbatasan strategi sebagai berikut :

- a. Strategi didasarkan pada prediksi, namun perusahaan kesulitan untuk menyusun prediksi yang sangat rinci tentang keadaan masa depan karena kompleksitas dan ketidakpastian yang melekat pada masa depan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan teknik probabilitas yang

lebih akurat untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan.

- b. Strategi yang tersusun haruslah kesatuan yang utuh, terpadu, dan komprehensif. Namun, terkadang syarat tidak gampang dipenuhi karena terdapat konflik antara tujuan divisi atau departemen di dalam organisasi dengan tujuan korporat, bahkan mungkin timbul konflik antar divisi. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan konsep eliminasi konflik antar-divisi dalam organisasi dan keseimbangan sumber daya perusahaan.
- c. Ketika terlalu berpegang teguh pada strategi yang telah diterapkan, dapat menyebabkan hilangnya peluang-peluang yang ada. Penting untuk menyadari bahwa dalam menghadapi lingkungan yang kompleks dan terus berubah, strategi harus fleksibel. Strategi yang sebelumnya ditetapkan mungkin tidak sesuai dengan perubahan lingkungan, sehingga mengakibatkan perubahan dalam peluang-peluang dan hambatan yang ada.
- d. Menyusun pola kebijakan, tujuan, dan implementasinya secara bijak merupakan sebuah tantangan. Dalam hal ini, pertimbangan manajemen menjadi sangat penting. Kita tidak bisa menggantikan peran pertimbangan manajemen dengan konsep strategi. Dengan kata lain, pertimbangan manajemen tetap diperlukan dalam proses menyusun strategi.

- e. Proses manajemen strategi mengharuskan investasi usaha, waktu, dan biaya, namun tidak menjamin keuntungannya akan lebih banyak (Supriyono, 1998).

2. Efektivitas

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang mengartikan sesuatu yang dikerjakan dengan baik atau berhasil. Menurut kamus ilmiah, efektivitas didefinisikan sebagai hasil guna, ketepatan penggunaan, atau keberhasilan dalam mencapai tujuan atau mendukung tujuan tertentu. Efektivitas merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan oleh setiap program, kegiatan, atau organisasi (Kowaas et al., 2017). Efektivitas merupakan tolak ukur suatu perusahaan yang menyatakan beberapa targetnya antara lain kuantitas, kualitas, dan waktu yaitu seberapa lama waktu yang sudah dilakukan, dimana tingginya tingkat keefektifitas didasarkan pada besarnya persentase target yang dicapai (Syam, 2020). Efektivitas merupakan elemen krusial dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan pada setiap organisasi, lembaga, program, atau kegiatan. Hal-hal yang dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya (Daniarsyah, 2020).

Ni Wayan Budiani menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu program, dapat digunakan berbagai variabel berikut :

- a. Ketepatan sasaran program

Adalah aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas suatu program. Jika peserta program secara signifikan mencapai sasaran yang ditetapkan, ini mengarah bahwa program tersebut berfungsi dengan benar dan memberikan manfaat yang diharapkan. Namun, jika ketepatan sasaran program rendah, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa program tersebut perlu diperbaiki atau disesuaikan agar mencapai hasil yang diinginkan.

b. Tujuan program

Tujuan program adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh program. Tujuan ini biasanya ditetapkan sebelum pelaksanaan program. Setelah program selesai, kesesuaian antara tujuan program yang ditetapkan sebelumnya dengan hasil pelaksanaan program dinilai untuk mengevaluasi keberhasilan program tersebut.

c. Sosialisasi program

★ Yaitu kemampuan penyelenggara program untuk mengkomunikasikan tentang pelaksanaan program kepada masyarakat umum dan sasaran program. Tujuan dari sosialisasi program adalah agar semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam program memahami secara jelas mengenai tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan program tersebut.

d. Pemantauan program

Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian terhadap peserta

program dan untuk mengukur efektivitas serta dampak dari program tersebut. Tujuan dari pemantauan program adalah untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian hasil yang diharapkan. (Kowaas et al., 2017)

Efektivitas organisasi merupakan suatu konsep menyeluruh yang menyertakan sejumlah konsep komponen. Kriteria efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

a. Produksi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, produksi mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Konsep ini meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, rekanan yang dilayani dan sebagainya. Ukuran tersebut berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi bersangkutan.

b. Efisiensi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada

elemen masukan dan proses. Ukuran-ukuran efisiensi antara lain keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang dan sebagainya. Efisiensi diukur menurut rasio (perbandingan) yang dalam bentuk umum ialah rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang dipergunakan.

c. Kepuasan

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, kepuasan menjadi ukuran keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhannya. Ukuran kepuasan mencakup sikap karyawan, pergantian karyawan, keabsenan, kelambanan dan keluhan.

d. Adaptasi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, adaptasi adalah suatu ukuran ketanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan. Adaptasi adalah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Adaptasi dalam hal ini megacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk perubahan dalam tubuh organisasi sendiri. Ketidakefektifan dalam mencapai produksi, ketidakefisienan dan

ketidakpuasan merupakan pertanda perlunya kebijaksanaan manajerial. adaptasi praktek dan

e. Pengembangan

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, pengembangan mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Kriteria ini mengukur kemampuan meningkatkan kapasitasnya organisasi untuk meningkatkan menghadapi tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha-usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan bagi manajerial, tetapi akhir-akhir ini cara pengembangan organisasi telah berkembang meliputi sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.

3. Pendistribusian/Penyaluran

★ Kata "pendistribusian" berasal dari bahasa Inggris "*distribute*" yang memiliki arti pembagian. Dalam konteks terminologi, penyaluran merujuk pada pembagian atau pengiriman kepada banyak orang atau beberapa tempat. Pengertian tersebut mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang-barang kebutuhan sehari-hari, terutama dalam situasi darurat, oleh pemerintah kepada penduduk, pegawai negeri, dan sebagainya (Batubara & Syahbudi, 2023).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendistribusian berarti cara, proses, atau perbuatan menyalurkan. Oleh

karena itu, pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai cara, proses, atau perbuatan menyalurkan zakat untuk mereka yang berhak menerimanya. Adapun kelompok penerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam surat At-Taubah ayat 60. (Putri, 2021)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pada awalnya, dana zakat didistribusikan dengan lebih banyak mengutamakan pola konsumtif. Namun, dalam pelaksanaan yang lebih modern saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi yang lebih produktif. Dalam upaya untuk meningkatkan pemanfaatan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan ke dalam 4 bentuk berikut:

a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”

Konsumtif tradisional dalah ketika zakat tersebut dibagikan kepada mustahik (penerima zakat) untuk dimanfaatkan secara langsung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendesak mereka. Seperti zakat mal yang disalurkan untuk para korban bencana, atau zakat fitrah yang disalurkan kepada fakir miskin sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari

b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”

Konsumtif kreatif mengacu pada zakat yang terwujud dalam bentuk yang berbeda dari barang aslinya, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”

Produktif tradisional mengacu pada praktek memberikan zakat dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak (kambing, sapi), alat-alat pertanian, atau alat-alat lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memulai atau mengembangkan usaha.

d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”

Produktif kreatif yaitu zakat dapat disalurkan dalam bentuk permodalan untuk membantu membangun proyek sosial atau untuk menambah modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil. (Prof & Amir, 2021).

4. Tinjauan tentang zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

a. Zakat

Kata “zakat” secara etimologis memiliki beberapa arti yaitu tumbuh, suci, berkah, terpuji, dan berkembang. Sedangkan secara terminologis zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada orang yang berhak. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Diantaranya sebagai berikut :

1) Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan tenaga yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Miskin

Miskin merupakan seseorang yang tidak mempunyai sarana penghidupan yang mencukupi dan berada dalam keadaan kekurangan secara menyeluruh.

3) Amil Zakat

Amil Zakat merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemerintah ataupun lembaga khusus zakat yang diakui pemerintah untuk menangani pengumpulan serta pendistribusian zakat, yang bertanggung jawab menangani, mendata, atau berkeliling mengumpulkan zakat.

4) Muallaf

Merupakan sebutan untuk seseorang yang sebelumnya tidak beragama islam dan memiliki harapan untuk masuk agama Islam, atau seseorang yang baru memeluk agama Islam dengan tingkat iman yang masih lemah.

5) Budak

Budak yang dimaksud adalah seseorang yang berada dalam perbudakan dan telah dijanjikan kebebasannya oleh tuannya, baik melalui permintaan budak tersebut atau tawaran dari tuannya, dengan imbalan sejumlah uang yang harus diberikan kepada tuannya

dalam batas waktu yang sudah disepakati. Budak ini memiliki hak menerima zakat untuk dapat membebaskan dirinya dari perbudakan.

6) Orang yang memiliki utang

Seseorang yang berutang berhak menerima zakat untuk melunasi utangnya, dan utang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kemaslahatan umum. Asalkan utang tersebut tidak berasal dari maksiat, mereka yang berutang memiliki hak menerima zakat.

7) Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad

Merupakan seseorang yang berperang di jalan Allah SWT atau membantu umat Islam dalam peperangan, dengan syarat bahwa mereka tidak digaji atau diupah oleh pemerintah, melainkan hanya berjuang untuk menegakkan Islam.

8) Ibnu Sabil

Merupakan seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tujuan dan sebelum sampai di tujuan tersebut, ia kehilangan bekal atau kehabisan bekal. Orang dalam kondisi seperti ini berhak menerima zakat. (Anis, 2020)

Berdasarkan UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada penerima yang berhak. Jika zakat dikelola dengan efisien, proses pengumpulan dan

pendistribusiannya dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Batubara & Syahbudi, 2023).

Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam yang harus dikeluarkan oleh umat Muslim, dan termasuk rukun ketiga. Dalam hadits Nabi, zakat dianggap memiliki keberadaan yang setara dengan ibadah lain seperti shalat dan puasa, sehingga menjadi faktor penting dalam menentukan keislaman seseorang. Dalam Al-Qur'an, shalat dan zakat selalu dikaitkan, menunjukkan hubungan erat antara keduanya. Shalat dianggap sebagai ibadah badaniyah yang paling utama, sedangkan zakat dianggap sebagai ibadah maliyah yang paling utama. Zakat juga merupakan unsur utama dalam menegakkan syariat Islam. Sehingga hukum zakat adalah fardhu (wajib) bagi muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap umat Islam yang memiliki harta benda harus mengeluarkan zakat yang tepat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam (Riwayati, 2018).

Umumnya zakat yang disalurkan kepada masyarakat bersifat konsumtif, artinya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang sangat membutuhkan atau tidak mampu. Namun, pendekatan ini tidak meringankan masyarakat dalam jangka panjang. Bantuan kebutuhan sehari-hari atau uang yang diberikan akan cepat habis, kemudian mereka dapat mengulang hidup dalam keadaan fakir dan miskin lagi setelahnya. Oleh karena itu, selain zakat konsumtif, juga perlu diusahakan zakat produktif, yang tujuannya adalah untuk

menambah atau menjadi modal usaha bagi penerima zakat. Dengan pendekatan zakat produktif ini, diharapkan masyarakat penerima zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengembangan usaha dan potensi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pendistribusian zakat secara produktif berlangsung dan dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, “Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”.

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan pada fakir miskin sebagai modal usaha untuk sumber mata pencaharian bagi mereka. Adanya hal ini diharapkan penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kaum dhuafa, baik dari segi moral maupun materiil. Akan tetapi, baik zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif memerlukan pendampingan dan pembinaan bagi para mustahik agar usaha yang didirikan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat. (Safradji, 2018).

b. Infak

Infak merupakan istilah serapan dalam bahasa Indonesia yang berarti sumbangan harta atau pemberian untuk tujuan kebaikan. Istilah ini terkait dengan masalah aspek materi atau harta benda dalam konteks

memberikan sumbangan atau donasi. (Enghariano, 2020). infak berasal dari kata “*anfaqa*” dalam bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta atau uang untuk tujuan kebaikan atau amal. Secara terminologi, infak mencakup segala bentuk pengeluaran atau pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun orang lain. (Arifin, 2016). Secara istilah syariat, infak berarti Membebaskan sebagian harta untuk tujuan yang telah diamanahkan oleh Allah SWT, seperti memberikan infak untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk tujuan amal lainnya. (DEKS & P3EI-FE, 2016) .

Dengan demikian berinfak merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang dianjurkan dalam Islam. Infak bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, berbagi kebahagiaan, serta membantu saudara-saudara sesama manusia yang membutuhkan. Berinfak bukan hanya bermanfaat bagi penerima infak, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemberi. Selain mendapatkan pahala dan ridha Allah, berinfak juga dapat membersihkan hati dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta dunia. Hal ini membantu memperkuat rasa empati dan solidaritas sosial di antara umat Muslim. (Enghariano, 2020).

Penggunaan infak dalam Al-Quran dan Hadis sering kali dimaksudkan untuk beberapa tujuan, antara lain :

- 1) Untuk menyiratkan kewajiban mengeluarkan harta zakat di jalan Allah. Infak dalam konteks ini mengindikasikan kewajiban zakat

atau pemungutan zakat yang diamanahkan kepada ulil amri untuk perjuangan.

- 2) Dalam Al-Quran dan Hadis, istilah "infak" juga digunakan untuk merujuk pada Harta yang harus dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Dalam konteks ini, istilah "infak" berubah menjadi "nafkah" atau "*nafaqah*."
- 3) Al-Quran dan Hadis juga menggunakan istilah "infak" untuk menggambarkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, meskipun tidak menjadi kewajiban mutlak. Contohnya adalah memberikan uang kepada fakir miskin, membantu orang yang terkena musibah, atau menyumbang untuk pembangunan masjid.
- 4) Secara umum, infak terkait dengan memberikan pemberian yang bersifat materi (DEKS & P3EI-FE, 2016).

c. Sedekah

Sedekah (sedekah) dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang benar, sejalan antara ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Kata "sedekah" sendiri terdiri dari tiga huruf yaitu *sho-dal-qof*, yang memiliki arti membantu terwujudnya sesuatu. Dalam maknanya, sedekah lebih luas daripada zakat maupun infak, karena mencakup konsep infak, zakat, dan kebaikan nonmateri. (DEKS & P3EI-FE, 2016). Sedekah merupakan sumbangan berupa harta atau nonharta yang diberikan oleh individu atau badan usaha tanpa termasuk zakat, dengan

tujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara umum (Susilawati, 2018). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang-orang miskin yang merasa iri terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan harta mereka. Beliau menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, semuanya juga dianggap sebagai bentuk sedekah. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan bahwa *nahi munkar* (mencegah dari keburukan) dan *amar ma'ruf* (mengajak kepada kebaikan) juga dianggap sebagai bentuk sedekah. Bahkan, menyenangkan istri dan memenuhi kebutuhannya juga dianggap sebagai sedekah. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan tentang pentingnya melakukan berbagai tindakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk sedekah yang tidak selalu melibatkan harta, namun juga mencakup tindakan dan perilaku yang baik.

★ Dengan demikian, sedekah tidak selalu terkait dengan pemberian harta, melainkan juga mencakup perbuatan baik terhadap sesama. Dalam hadis, dijelaskan bahwa senyum tulus dan kata-kata yang baik juga merupakan bentuk sedekah. Begitu pula, memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara yang diridhai Allah SWT juga dianggap sebagai sedekah. Secara keseluruhan, sedekah dapat diartikan sebagai segala bentuk kebaikan yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT (Deks & P3ei-Fe, 2016).

Islam mengajarkan konsep sedekah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Sedekah dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemberian harta atau materi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk usaha fisik dan perbuatan baik terhadap sesama. Melalui ajaran Alquran dan Sunnah, Islam menunjukkan kepedulian terhadap kaum yang tidak mampu dan menganggap sedekah sebagai kewajiban bagi mereka yang mampu. Dalam pandangan Islam, sedekah bukan hanya sekadar memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kemajuan, kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan berbagi rezeki, masyarakat dapat saling membantu dan memperkuat ikatan sosial, sehingga memunculkan solidaritas dan rasa kepedulian terhadap sesama. Islam memandang bahwa memberantas kemiskinan adalah tugas bersama dan tanggung jawab bagi setiap individu dalam komunitas Muslim. Dengan cara ini, Islam memberikan upaya konkret dan berkesinambungan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di tengah-tengah umatnya. Dengan menerapkan konsep sedekah, Islam mengajarkan nilai-nilai empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kaum yang membutuhkan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih berkeadilan dan sejahtera. (Rafi, 2019).